



**KEUCHIK GAMPONG KEUBANG
KECAMATAN INDRAJAYA KABUPATEN PIDIE**

**QANUN GAMPONG KEUBANG
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG
GRAK LANGKAH KEUBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK GAMPONG KEUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Gampong Keubang perlu dibentuk Badan Usaha Milik Gampong Grak Langkah Keubang;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Qanun Gampong tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
 3. Permendes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA);
 8. Qanun Gampong Keubang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Keubang Tahun 2022-2028 (RPJG);

**Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG KEUBANG
dan
KEUCHIK GAMPONG KEUBANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG PENDIRIAN BADAN
USAHA MILIK GAMPONG GRAK LANGKAH KEUBANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong Keubang yang berkedudukan di kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
2. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong Keubang.
3. Keuchik Gampong adalah Keuchik Gampong Keubang.
4. Tuha Peut Gampong, selanjutnya disebut TPG, adalah TPG Gampong Keubang.
5. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG, adalah BUMG “Grak Langkah Keubang”.
6. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong Keubang guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong Keubang.

7. Usaha BUMG adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMG.
8. Unit Usaha BUMG adalah badan usaha milik BUMG yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMG.
9. Anggaran Dasar (AD) adalah Qanun tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta penyusunan aturan-aturan lain.
10. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan atas kegiatan organisasi.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.

BAB II

PENDIRIAN BUMG DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMG

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong, Gampong Keubang mendirikan BUMG Grak Langkah Keubang.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMG Grak Langkah Keubang sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

MODAL

Pasal 4

- (1) Modal awal BUMG berjumlah Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- (2) Modal awal BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Gampong dengan total nilai Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau 100% (seratus per seratus); dan
 - b. Penyertaan masyarakat Gampong dengan total nilai Rp. 0,- (Nol Rupiah) atau 0% (nol per seratus).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Keubang.

Ditetapkan di Gampong Keubang
pada tanggal 21 Maret 2025

KEUCHIK GAMPONG KEUBANG



MUHAMMAD RIZKI

Diundangkan di Gampong Keubang
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS GAMPONG KEUBANG



YUSRIFAL, ST

LEMBARAN GAMPONG KEUBANG TAHUN 2025 NOMOR 2